



**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2012**  
**T E N T A N G**  
**PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR MARITIM**  
**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rumput Laut merupakan salah satu Komoditi Unggulan terbesar yang dapat dikelola secara profesional untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;

b. bahwa ketentuan pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, oleh karena itu dalam pengolahannya harus dilakukan secara profesional dan serius agar memperoleh hasil yang baik ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik indoneisa Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**  
**dan**  
**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR MARITIM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibidang Budidaya Rumput Laut.
2. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
3. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Budidaya Rumput Laut;
4. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Budidaya Rumput Laut.
5. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim baik berupa uang maupun barang.
6. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim baik berupa uang maupun barang.
7. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah Karyawan adalah karyawan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Karyawan adalah Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Budidaya Rumput Laut.
9. Budidaya Rumput Laut adalah suatu proses kegiatan melalui kelompok/masyarakat setempat, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hingga pengelolaan/produksi.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
12. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
14. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim;
- (2) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dengan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri;
- (2) Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim berkedudukan dan berkantor Pusat pada Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
- (3) Badan Usaha dapat membuka Cabang atau Perwakilan di tempat lain dan membentuk anak perusahaan dan atau mendirikan perusahaan patungan, di dalam wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

## **BAB IV**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dimaksudkan untuk melakukan kegiatan usaha bidang budidaya rumput laut dan produksi hasil unggulan lainnya yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat maupun jasa penunjang operasi lainnya.

(2) Pembentukan Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim bertujuan untuk :

A. Umum

- (i) Mengembangkan usaha rumput laut dan kegiatan jasa penunjang operasional lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) Menjamin efektifitas pelaksanaan usaha rumput laut secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
- (iii) Mewujudkan ahli teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- (iv) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Khusus

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara khusus dilakukan dengan mendirikan perusahaan bersama dengan pihak lain sebagai anak perusahaan induk serta melakukan perjanjian pembiayaan dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang tidak ada kaitannya dan tidak membebani APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(3) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dibina dan dikelola berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim diwajibkan untuk mencari pendanaan dengan bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan perusahaan patungan, dimana pihak swasta/mitra patungan bertanggungjawab untuk mencari pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **MODAL DAN SAHAM**

#### **Pasal 6**

- (1) Modal Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim terdiri atas seluruh nilai nominal saham;
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim diatur dalam Anggaran Dasar termasuk modal dasar dan modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).
- (2) Dari ketentuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditetapkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Modal Dasar Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 90 % atau sama dengan Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)
  - b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 1 % atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 8**

Penambahan modal Pemerintah Kabupaten terhadap Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

### **Pasal 9**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim adalah saham atas nama;
- (2) Nilai Nominal saham ditetapkan oleh RUPS;
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Kerja**

### **Pasal 10**

- (1) Direksi menyusun Rencana Kerja Tahunan sebelum dimulainya Tahun Buku yang akan datang;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim untuk Tahun Buku yang akan datang.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk memperoleh pengesahan;
- (4) Tahun Buku Badan Usaha Milik Daerah adalah Tahun Buku Takwim.

### **Pasal 11**

- (1) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- (2) Anggaran Dasar dapat menentukan Rencana Kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;
- (4) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun sebelum tahun buku berakhir.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) Rencana Kerja Tahunan yang lampau diberlakukan;
- (2) Rencana Kerja Tahunan yang lampau berlaku juga bagi Badan usaha yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Laporan Tahunan**

### **Pasal 13**

- (1) Direksi menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
  - b. Laporan mengenai Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Laporan Pelaksanaan sosial dan lingkungan;
  - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
  - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

- f. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Badan Usaha untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penyusunan , pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangandan laporan tahunan Badan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan Laba**

**Pasal 14**

- (1) Perseroan Wajib menyalahkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan;
- (2) Kewajiban penyalahan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Badan Usaha mempunyai saldo laba yang positif;
- (3) Penyalahan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor;
- (4) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyalahan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

**BAB VIII**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 15**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan;
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi, dalam batas-batas yang ditentukan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya;
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (3) RUPS tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku berakhir;
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Badan Usaha.

### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan direksi atau Dewan Komisaris yang didahului dengan panggilan RUPS;
- (2) Penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan atas permintaan Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 18**

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- (2) RUPS dapat diselenggarakan untuk tujuan merubah anggaran dasar, persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, permohonan pernyataan pailit bagi Badan Usaha, perpanjangan waktu berdirinya Badan Usaha dan pembubaran Badan Usaha;
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam anggaran dasar.

## **BAB IX**

### **DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Direksi**

### **Pasal 19**

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Badan Usaha baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijaksanaan yang dipandang cepat dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Direksi Perseroan terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa orang direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

### **Pasal 20**

- (1) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali dilakukan oleh Bupati melalui uji kepatutan (fit and Proper test) yang ditentukan oleh Tim Independen yang terdiri dari unsur Pemerintah, DPRD, Profesional dan Perguruan Tinggi dan dilaksanakan di DPRD.
- (2) Seleksi Direksi dilakukan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;

- (3) Pemilihan direksi dilaksanakn dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (4) Anggota Direksi diangkat untu jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

**Bagian Kedua S**  
**Dewan Komisaris**

**Pasal 21**

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan member nasehat kepada direksi;
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (3) Dewan Komisaris badan usaha terdiri dari seorang komisaris utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang terdapat diantaranya adalah tenaga ahli profesional, bertindak tidak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

**Pasal 22**

- (1) Dewan Komisaris perseroan yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan RUPS;
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KARYAWAN**

**Pasal 23**

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hak dan Kewajiban Karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan badan usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 24**

- (1) Bentuk dan isi laporan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 25**

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapat laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini juga disampaikan kepada DPRD;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Bupati menggantikan Direksi sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dalam membentuk anak perusahaan dan atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib melaporkan kepada DPRD.

## **BAB XIII**

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAHLIAN DAN PEMISAHAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Ketentuan dan tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **PEMERIKSAHAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH**

#### **Pasal 28**

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
  - a. Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
  - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan persroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan;
- (3) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang perseroan dan permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik;
- (4) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan badan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembubaran perseroan bisa terjadi akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya badan usaha yang ditetapkan dalam anggaran dasar, atau dicabutnya usaha badan usaha dan/atau berdasarkan penetapan pengadilan;

- (2) Pembubaran perseroan ditetapkan dalam Keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD;
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak badan usaha tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan badan usaha dalam rangka likwidasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang prosedur pembubaran badan usaha dan proses likwidasi, dampak hukum serta pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas Tanimbar Maritim akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 2 JULI 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

**BITZAEI SALVESTER TEMMAR**

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 9 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

ttd

**MATHIAS MALAKA, SH. MTP**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN  
2012 NOMOR 10

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
**BARAT**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERSEROAN TERBATAS TANIMBAR MARITIM**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat'

Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah mengembangkan usaha budidaya rumput laut operasi lainnya perlu dikelola secara profesional agar dapat meningkatkan pendapatn masyarakat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus mampu menjamin efektifitas pelaksanaan usaha rumput laut secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan serta mewujudkan ahli teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perikanan telah mengisyaratkan agar pengelolaan rumput laut dalam bentuk budi daya dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta melibatkan Pemerintah Daerah dalam aspek pengawasan dan pembinaan usaha. Untuk itu perlu adanya instrumen hukum yakni Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dapat mengatur secara komprehensif pengelolaan rumput laut serta mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “jasa penunjang operasi lainnya” antara lain jasa services, penunjang operasi eksplorasi pengembangan lapangan serta operasi produksi, jasa penyedia jasa transportasi, jasa rekayasa, jasa konsultan, dan kontraktor infrastruktur .

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Modal ditetapkan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari modal dasar dan modal disetor sekurang-kurangnya 99 % (Sembilan Puluh Sembilan Persen) dari modal ditempatkan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas